



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor Reg Pengadilan
16/Pid.C/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
Mengingat Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat di Kabupaten Musi Rawas;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Sapari bin Rohman (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja mengedarkan minuman keras sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat di Kabupaten Musi Rawas;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sapari bin Rohman (alm) dengan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 180 (seratus delapan puluh) botol minuman keras jenis Bir merek "Singaja Raja";
 - 17 (tujuh belas) botol miras jenis Bir merek " Prost";
 - 11 (sebelas) botol miras jenis anggur merek "Anggur Malaga";Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Diputuskan hari ini Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penyidik, Panitera Pengganti tersebut dibawah ini, dengan hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Dedy Sohaidi, S.H., M.H.

Verdian Martin, S.H.

PERNYATAAN TERDAKWA/TERPIDANA

Saya yang menerima keputusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya-upaya hukum yang ada untuk keputusan ini
.....tanggal.....

Terdakwa/Terpidana

(.....)

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Nomor Registrasi Kejaksaan

Uang denda sebesar Rp.....(.....)

Sebagai putusan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggalPerkara Nomor.....
Telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA Ongkos perkara sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggalPerkara Nomor:.....
telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA Petugas Kejaksaan Negeri,

Catatan PETUGAS
1.

2.

Nama :

Jabatan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)